

# RENCANA AKSI KEGIATAN

2020 -2024

REVISI KEDUA



**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS III PANGKALPINANG**

## KATA PENGANTAR



Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan revisi Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perubahan pagu target capaian tahunan, namun tetap untuk meningkatkan Pelayanan Kekejarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Revisi Rencana Aksi Kegiatan ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara/ wilayah. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala Bidang dan seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.


Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalpinang, Januari 2021

Kepala Kantor



**dr. Bangun Cahyo Utomo**  
NIP 198008252008121001



**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	li
KATA PENGANTAR	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kondisi Umum .....	3
C. Sumber Daya Manusia .....	4
D. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi .....	6
E. Potensi dan Permasalahan .....	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
A. Visi dan Misi .....	19
B. Tujuan .....	19
C. Sasaran Strategis .....	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI	
A. Arah Kebijakan .....	21
B. Strategi .....	21
C. Kerangka Regulasi.....	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KEGIATAN	26
A. Target Kinerja .....	26
B. Kegiatan .....	26
C. Kerangka Pendanaan.....	31
BAB V PENUTUP .....	38



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Rencana Aksi Program (RAP) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 menjadi acuan Satuan Kerja dalam menyusun Rencana Aksi kegiatan (RAK) dengan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkalpinang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RAP Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Pangkalpinang ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024 guna mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Disamping uraian kegiatan, RAK ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator kegiatan sebagai alat ukur keberhasilan yang merupakan penjabaran dari indikator Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.

Dalam penyelenggaraan kegiatan kekarantinaan Kesehatan utamanya dalam mendeteksi dan merespon penyakit dan faktor risiko, KKP melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta wilayah yang menjadi kewenangannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu wilayah Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD), yang berperan sebagai pintu gerbang negara/wilayah dan kontak pertama dengan dunia luar.



Saat ini Pelabuhan, Bandara dan PLBD tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, alat angkut, jasa dan manusia, tetapi sudah berkembang menjadi sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata dan tempat umum lainnya. Beragam permasalahan yang timbul sebagai dampak dari peran pelabuhan, bandara dan PLBD yang demikian penting dalam tatanan ekonomi dan peradaban manusia. Dengan banyaknya orang yang terlibat didalam aktivitas di Pelabuhan, Bandara dan PLBD, kemudian didukung oleh keadaan lingkungan yang buruk, maka merupakan risiko terjadinya penyebaran penyakit menular dari satu orang kepada orang lain dan/atau dari suatu daerah ke daerah lainnya, bahkan antar negara.

**B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN**

**1. KONDISI UMUM**

Pada tahun 2019, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan yaitu 106,7%. Dengan rincian jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan sebesar 105,1%, respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP sebesar 100%, jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit sebesar 121,6%, jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebesar 100%, jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%, jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan sebesar 119,1%, jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi sebesar 100%, jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area, 100% jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung 105,8%, jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar 100%, jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P sebesar 133,3%, serta jumlah pengadaan sarana prasarana sebesar 95,2%.

**a. Sumber Daya Manusia**

Pada tahun 2020 jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang tahun 2020 sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang ASN dan ditambah tenaga Non ASN yakni 16 orang.

**1) Menurut Jabatan**

Jumlah pegawai di KKP Kelas III Pangkalpinang sebagian besar dengan jabatan fungsional umum (JFU).

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2020

No	Jenis Jabatan	Jumlah	%
1	Jabatan Struktural	4	7.5
2	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	7	13.2
3	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	42	79.2
	Jumlah	53	100



Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan, jabatan struktural 4 orang (7.5%), jabatan fungsional tertentu (JFT) 7 orang (13,2%), dan jabatan fungsional umum (JFU) 42 orang (79.2%). Artinya jumlah pegawai dengan Jabatan JFU masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang JFT. Bila dibandingkan dengan tahun 2019 ada peningkatan sebanyak 1 orang.

Pada tahun 2020 ini, diusulkan 20 ASN untuk mengikuti *inspassing* ke jabatan fungsional teknis, antara lain:

- JFT entomologi : 1 orang
- JFT Sanitarian : 7 orang
- JFT Perawat : 5 orang
- JFT Epidemiologi : 4 orang
- JFT Pranata Keuangan APBN : 2 orang
- JFT Analisis kepegawaian : 1 orang

## 2) Menurut Golongan

Gambar 2. Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah	%
1	Penata Tk.I - III/d	4	7.5
2	Penata - III/c	11	20.7
3	Penata Muda Tk.I - III/b	16	30.1
4	Penata Muda - III/a	10	18.8
5	Pengatur Tk.I - II/d	10	18.8
6.	Pengatur Muda- II/b	2	3.7
	Total	53	100

Berdasarkan golongan pegawai KKP Kelas III Pangkalpinang yang terkecil yaitu dengan golongan II/b yaitu sebesar 3,7%, dan yang terbanyak yaitu pegawai dengan golongan III/b sebesar 30.1%. Dan bila dibandingkan golongan II dan Golongan III terlihat bahwa jumlah pegawai dengan golongan III sebanyak 41 orang atau 77.35% sedangkan pegawai dengan golongan II sebanyak 12 orang atau 22.64%.

## 3) Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat bahwa pegawai terbanyak yaitu dengan Pendidikan S1 sebanyak 24 orang (45.2%) dan yang terkecil yaitu Pendidikan DIV sebanyak 1 orang. Sedangkan pegawai dengan pendidikan SMA sederajat 4 orang atau 7.5%.



Gambar 3. Tabel Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	S.2	5	9.4
2	S.1	24	45.2
3	D.IV	1	1.8
4	D.III	19	35.8
5	SMA/Sederajat	4	7.5
	Total	53	100

#### 4) Menurut Unit Kerja

Gambar 4. Tabel Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang Tahun 2020


No	Unit Kerja	Jumlah	%
1	Sub Bagian Tata Usaha	12	23.2
2	Seksi Pengendalian Kekeparantinaan dan SE	28	52.8
3	Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan & KLW	13	22.4
	Jumlah	53	100

Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, Sub Bagian Tata Usaha 12 orang (23.6%), Seksi Pengendalian Kekeparantinaan dan Surveilans Epidemiologi 13 orang (22.4%), dan Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah 28 orang (55.3%).


#### 5) Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas III Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Struktur organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang terdiriatas

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
4. Wilayah Kerja
5. Instalasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional



**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKALPINANG**



Gambar 5 . truktur Organisasi KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2020





## 6) Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Sedangkan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah :

1. Pelaksanaan kekarantinaan
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali
5. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional
7. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional
8. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk
9. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja dilingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
10. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor
11. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
12. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
13. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
14. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
15. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan
16. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
17. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.



Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 356/MENKES/PER/IV/2008Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasinya terdiri dari:

1) Kepala Kantor

2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

3) Seksi Pengendalian kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA (Obat, Makanan, Kosmetik, dan Bahan Aditif), jejaring kerja kemitraan, kajian, seta pengembangan teknologi, dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan, dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

4) Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

5) Instalasi,

Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan penunjang administrasi.

6) Wilayah kerja

Wilayah kerja KKP merupakan unit kerja fungsional dilingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP. Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas III Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan

- a) Bandara Udara Depati Amir : Kota Pangkalpinang Pulau Bangka
- b) Pelabuhan Laut Pangkalbalam: Kota Pangkalpinang Pulau Bangka
- c) Pelabuhan Laut Sungai Selan: Kabupaten Bangka Tengah
- d) Pelabuhan Laut Belinyu : Kabupaten Bangka
- e) Pelabuhan Muntok: Kabupaten Bangka Barat



- f) Pelabuhan Tanjung Pandan: Kabupaten Belitung
- g) Pelabuhan Laut Manggar: Kabupaten Belitung Timur

7) Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan, sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Potensi dan Permasalahan**

Gambaran kondisi umum yang ada saat ini, dapat teridentifikasi dan dianalisa berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja KKP Kelas III Pangkalpinang. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya Internasional Health Regulation (IHR) revisi 2005 dan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan RI No. : 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan mulai meningkat. KKP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Ditjen P2P Kemenkes RI, sehingga tidak menjadi urusan pemerintah daerah dan tidak berpengaruh terhadap gejolak politik di daerah.

Adapun ancaman yang dihadapi adalah globalisasi yang menyebabkan semakin meningkatnya aktifitas di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara. Hal ini menyebabkan meningkatnya peluang transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistem deteksi, respon dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara epidemiologis masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia internasional. Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus perjalanan orang, barang dan alat angkut, sehingga perjalanan dan penularan penyakit antar negara/wilayah semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia, seperti New Emerging Disease, seperti Avian Influenza, SARS, Legionnaires Disease, Nipah Virus, dan Paragoniasis Pulmonallis. Dan yang terbaru sekarang adalah penyakit Corona Virus Disease-19 (COVID 19) yang menjadi pandemi sejak Maret 2020.

Emerging Disease antara lain HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, seperti Dengue Haemorrhagic Fever, Chikungunya, Cholera, Salmonellosis, dan Filariasis. Re-emerging disease antara lain: Pes, TBC, Scrub thypus, Malaria, Anthrax, dan Rabies, polio. Ketidakstabilan musim (climate change) ini berdampak pada peningkatan populasi dan jenis organisme penyebab penyakit yang berdampak pada kesehatan manusia, sehingga ancaman global kian mengancam. Pemberantasan



penyakit menular menjadi lebih sulit akibat perubahan iklim ini karena transmisi beberapa penyakit menular sangat dipengaruhi oleh faktor iklim khususnya suhu dan kelembaban udara. Penyakit-penyakit tropis yang ditularkan melalui vector akan semakin meningkat. KKP Kelas III Pangkalpinang mempunyai wilayah kerja yang cukup besar dan sangat strategis karena merupakan daerah kepulauan yang perbatasan dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Demikian juga pintu masuk kapal pelayaran international (kapal ekspor) mengingat banyak pelabuhan-pelabuhan khusus pertambangan pasir dan kaolin, perikanan, minyak CPO dan pelabuhan penyeberangan yang tersebar di propinsi Bangka Belitung seperti Pelabuhan Tanjung Kalian di Wilker Muntok, Pelabuhan Saddai, Pelabuhan Tg. Roe di Belitung dan Bandara Internasional H.AS Hanandjoedddin Tanjung Pandan yang sampai saat ini masih menjadi Pos Wilayah Kerja Tanjung Pandan.

Gambaran kondisi umum yang ada saat ini, dapat teridentifikasi dan dianalisa berbagai permasalahan yang ada di KKP Kelas III Pangkalpinang sebagai berikut;

### **a. Pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan**

Capaian pemeriksaan pada tahun 2019 memang mencapai target, namun bila kita banding volume kapal, jarak pintu masuk ke kantor, dan jumlah SDM serta banyak pelabuhan khusus, hal ini potensial saat melakukan pemeriksaan alat angkut tidak sesuai SOP Pemeriksaan alat angkut sesuai standar kekarantinaan. Selain dari pada itu keterbatasan alat pendeteksi dan pendukung diagnose cepat sangat terbatas ketersediaanya. Maka kondisi ini potensial menjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan cegah tangkal keluar masuknya penyakit.

### **b. Pelabuhan dan bandara sehat**

Dari 12 Pelabuhan dan Bandara yang menjadi target memenuhi syarat sanitasi tercapai 100%, artinya pada pelabuhan dan bandara tersebut pengawasan sanitasi secara rutin dan berkala dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan sarana prasarana peralatan yang dimiliki. Artinya ada beberapa parameter pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran dan peralatan. Adalah tugas terbesar di tahun berikutnya adalah melakukan penilaian Pelabuhan dan Bandara Sehat secara independent dan sesuai dengan kriteria yang menjadi standard nasional. Maka potensial permasalahan di tahun 2020 -2024 adalah KKP Kelas III Pangkalpinang harus mampu memprakarsai pembentukan forum pelabuhan atau bandara sehat sebagai wadah pemangku kepentingan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan pelabuhan dan bandara sehat untuk:

- Membuat komitmen/kesepakatan bersama antar instansi anggota forum;
- Menyusun rencana kerja yang menjadi acuan bagi anggota forum;
- Mengadakan pertemuan secara berkala;
- Melaksanakan pemantauan kegiatan instansi, pelaku usaha dan masyarakat; dan
- Melakukan penilaian sendiri (self asesment).



**c. Jumlah Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah**

Dengan semakin bertambahnya populasi manusia, batas antara habitat hewan dan manusia menjadi kabur. Manusia dan hewan hidup di wilayah yang bertumpang tindih, dan mulai berbagi penyakit, sehingga risiko terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) atau pandemi menjadi semakin besar. Oleh karena itu diperlukan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan kejadian tersebut melalui penyusunan rencana kontijensi, dimana dalam rencana kontijensi tersebut direncanakan kegiatan untuk menghadapi suatu peristiwa KKM-MD atau pandemik. Sebagai bentuk kesiapan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam menanggulangi kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat, dilaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) dalam menanggulangi KKM-MD di pintu masuk negara. Kegiatan ini memberikan dukungan legalitas serta pedoman dalam respon cepat untuk menanggulangi KKM-MD. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang pada tahun 2019 hanya menarget 2 pintu masuk, dan tercapai 100%.

Namun dalam hal ini dibandingkan dengan jumlah pintu masuk dan jumlah wilayah kerja maka KKP Kelas III Pangkalpinang hanya 4 wilayah kerja yang memiliki dokumen rencana kontijensi penanggulangan penyakit menular potensial kegawatdaruratan kesehatan masyarakat, yaitu Bandara Depati Amir, Pelabuhan Pangkalbalam, Pelabuhan Tanjung Pandan dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin. Hal ini merupakan potensial permasalahan, karena seharusnya setiap pintu masuk harus mempunyai kesiapsiagaan penanggulangan penyakit menular potensial kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.

**d. Pelabuhan dan Bandara Bebas vektor**

Pelabuhan dan bandara adalah wilayah khusus dalam pengawasan Kantor Kesehatan Pelabuhan dari binatang ataupun vector pengganggu sebagai penular penyakit. Pada tahun 2019 semua pintu masuk bebas vektor. Hal ini terlihat dari upaya pengawasan dan pemeriksaan yang secara rutin dilaksanakan. Kondisi ini masih potensial menjadi masalah dikarenakan sampai saat ini baik di KKP Induk dan Wilayah Kerja peralatan pemeriksaan vektor belum didukung sarana dan prasarana ruangan pemeriksaan yang mumpuni.

**e. Penanganan masalah kesehatan di wilayah pelabuhan/ bandara**

Harus melibatkan instansi-instansi yang berkepentingan (stakeholders) yang berada di pelabuhan/ bandara dalam suatu jaringan kerja. Secara defacto, jejaring kerja sudah dilaksanakan antar instansi terkait di dalam Pelabuhan/ bandara, namun secara yuridis formal belum semuanya dibakukan dalam bentuk kesepakatan bersama. Akibatnya, pada tataran pelaksanaan kegiatan masih ditemukan kesulitan, terutama dalam hal koordinasi. Kesulitan koordinasi terjadi karena masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan yang cukup besar, terutama dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang dan perlu penanganan segera. Selain itu, sosialisasi program kesehatan pada instansi terkait masih dirasakan kurang.



**f. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sampai saat ini KKP Kelas III Pangkalpinang belum pernah mendapatkan penghargaan dari instansi yang berwenang.

**g. Sumber Daya Manusia**

KKP Kelas III Pangkalpinang dilihat dari jumlah SDM dibandingkan dengan jumlah Wilayah Kerja serta dibandingkan dengan SOP pelaksanaan kegiatan, maka masih banyak kekurangan jumlah tenaga baik itu di teknis maupun di dukungan manajemen seperti supir, security dan cleaning service.

Dilhat dari peta jabatan yang ada, untuk SDM yang kurang sebagai pelaksana program dukungan manajemen dan program teknis seperti

- Pranata Hubungan Masyarakat
- Penyuluh Hiperkes
- Pengadminintrasian umum
- Pengelola sarana dan prasarana
- Pengelola pengamatan penyakit dan imunisasi
- Pengelola pemberantasan penyakit bersumber binatang

Selain dilihat dari jumlahnya, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan seseuai kompetensinya perlu ditingkatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### A. VISI DAN MISI

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka stunting pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.


#### B. TUJUAN

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang Memiliki tujuan startegis Peningkatan Pelayanan Kekearantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 – 2024 melalui:

- a. Peningkatan Dukungan pelayanan kekarantinaan pada pintu masuk negara dan wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024.
- b. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit tahun 2020-2024

#### C. SASARAN STRATEGIS

Dalam mencapai tujuan Strategis ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya Pelayanan Kekearantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 – 2024 melalui meningkatnya Dukungan pelayanan kekarantinaan pada pintu masuk negara dan wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit tahun 2020-2024. yang



disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi KKP dan diuraikan dalam indicator sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah pemeriksaan orang dan alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan menjadi 2.625.250 pemeriksaan pada tahun 2024
2. Meningkatnya persentase factor penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan menjadi 95% pada 2024.
3. Meningkatnya Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara menjadi 95% pada tahun 2024
4. Meningkatnya nilai kinerja anggaran menjadi 95 pada tahun 2024
5. Meningkatnya persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan menjadi 96% pada tahun 2024
6. Meningkatnya kinerja implementasi WBK satker menjadi 85 pada tahun 2024
7. Meningkatnya persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL menjadi 65% pada tahun 2024





**BAB III**

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGAKA REGULASI**

**A. ARAH DAN KEBIJAKAN**

Arah kebijakan dan strategi ini juga berguna untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit . Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kelas III Pangkalpinang didasarkan serta mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan KKP Kelas III Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko.
2. Pengembangan dan Penguatan kapasitas wilayah kerja
3. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
4. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
5. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program dan sector

**B. STRATEGI**

Seperti yang telah dijabarkan di BAB sebelumnya, bahwa KKP Kelas III Pangkalpinang telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sektor dan program
8. Peningkatan jumlah wilayah kerja baru termasuk dukungan Sumber Daya Manusia.


**C. KERANGAKA REGULASI**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terarah maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Dukungan regulasi akan menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat. Regulasi yang dibutuhkan, selain dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau bentuk kebijakan lainnya, juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operational Procedur (SOP) yang dibuat oleh pusat maupun satuan Kerja yang penyusunan dan perubahannya disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan di KKP Kelas III Pangkalpinang Saat ini sudah tersedia beberapa regulasi, anantara lain :



1. UU Nomor : 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
4. PP Nomor:40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
5. International Health Regulation (IHR) 2005
6. Permenkes Nomor : 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah;
7. Permenkes Nomor: 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
8. Permenkes No 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan Haji
9. Permenkes No 23 Tahun 2018 Pelayanan Dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
10. Keputusan Menkes No. : 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
11. Kepmenkes Nomor: 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
12. Kepmenkes Nomor : 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
13. Kepmenkes Nomor: 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
14. Keputusan Menkes Nomor: 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP
15. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pintu Masuk Negara
16. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyediaan Air Bersih Dipelabuhan
17. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Sanitasi Kapal Dipelabuhan,
18. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan Minuman Dipelabuhan Dan Bandara
19. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Tindakan Penyehatan Kapal (Fumigasi) Kapal
20. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Tempat-Tempat Umum Dan Perkantoran Dipelabuhan Dan Bandara
21. Standar Operasional Prosedur Pengendalian Vektor Aedes Aegypti Dipelabuhan Bandara
22. Standar Operasional Prosedur Survei Dan Pengendalian Tikus Dan Pinjal Dipelabuhan/Bandara
23. Standar Operasional Prosedur Survei Dan Pengendalian Vektor Kecoa Dipelabuhan Dan Bandara
24. Standar Operasional Prosedur Survei Dan Pengendalian Vektor Lalat Di Pelabuhan Dan Bandara
25. Standar Operasional Prosedur Survei Vektor Aedes Aegypti Dipelabuhan Dan Bandara
26. Standar Operasional Prosedur Tindakan Penyehatan (Disinseksi)
27. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pasien
28. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Vaksinasi Meningitis
29. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Dokumen Izin Angkut Orang Sakit
30. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah Atau Abu Jenazah Atau Kerangka
31. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Obat Dan Alat Kesehatan
32. Standar Operasional Prosedur Pengujian Kesehatan



Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas III Pangkalpinang beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi terkait penyesuaian atas Permenkes 1314 tentang Pedoman Standardisasi Sumber Daya Manusia, Sarana, Dan Prasarana Di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan
2. Regulasi terkait sinkronitas dan sinergitas antara kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan kekarantinaan Kesehatan di wilayah
3. Regulasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
4. Regulasi terkait jaminan bagi tenaga Kesehatan yang terinfeksi penyakit menular pada saat menjalankan tugas
5. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tes cepat Corona Virus Disease 19 (COVID 19) menggunakan Rapid Test Diagnostik
6. Standar Operasional Prosedur pengelolaan limbah medis termasuk limbah B3
7. Standar Operasional Prosedur evakuasi Pasien Penyakit Menular potensial wabah
8. Standar Operasional pengawasan pelaku perjalanan di Pelabuhan/bandara



**BAB IV**

**TARGET KINERJA DAN KEGIATAN**

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas III Pangkalpinang 2020-2024.

**A. TARGET KINERJA**

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Gambar 3. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK KKP Kelas III Pangkalpinang 2020-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	Jumlah Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	21.494	2.615.259	2.620.250	2.620.500	2.620.550
		Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	96%	97%	98%
		Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	85%	90 %	92%	95%	98%
2.	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	Nilai Kinerja Anggaran	80	83	84	85	86
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	93	94	95	96
		Kinerja Implementasi WBK Satker	70	75	78	80	85
		Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	50%	60%	70%	80%

**B. KEGIATAN**


Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkalpinang adalah Meningkatkan faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

**1. Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan.**

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a) Melakukan pengawasan/pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan sertifikat Port Health Quarantine Clearance (PHQC)



- b) Melakukan pengawasan/pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan sertifikat Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC
- c) Melakukan pengawasan/pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan sertifikat Ship Sanitation Certificate Control (SSCC)
- d) Melakukan pengawasan/pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan sertifikat Sertifikat P3K
- e) Melakukan pengawasan/pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan sertifikat Certificate of Pratique (COP)
- f) Melakukan pengawasan/pemeriksaan orang (Skrining penyakit menular potensial wabah)
- g) Melakukan pemeriksaan Kesehatan dan penerbitan sertifikat Laik Terbang
- h) Melakukan pemberian Vaksinasi dan penerbitan ICV bagi pelaku perjalanan internasional
- i) Melakukan Pengujian Kesehatan bagi yang membutuhkan
- j) Melakukan pengawasan/pemeriksaan barang
- k) Melakukan pengawasan/pemeriksaan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang ada di Pelabuhan/bandara
- l) Melakukan pengawasan/pemeriksaan Sarana Air Bersih (SAB) yang ada di Pelabuhan/bandara
- m) Melaksanakan pengawasan hygiene dan sanitasi gedung/ bangunan/perkantoran\
- n) Melaksanakan pemeriksaan kualitas lingkungan pelabuhan termasuk kebisingan
- o) Melaksanakan pengambilan, pemeriksaan dan rujukan sampel makanan,minuman dan bahan pangan.
- p) Melaksanakan pengambilan, pemeriksaan dan rujukan sampel air\Melakukan pemeriksaan Kesehatan penjamah makanan
- q) Melakukan pemeriksaan air bersih di atas kapal\
- r) Melakukan pengawasan dan pengendalian vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (BPP)

## 2. Faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Melakukan Tindakan penyehatan alat angkut (disinseksi, disinfeksi, dekontaminasi, fumigasi)
- b) Melakukan Tindakan kegawatdaruratan
- c) Melakukan Tindakan penyehatan terhadap barang
- d) Melakukan Tindakan penyehatan air
- e) Melakukan Tindakan penyehatan di lingkungan Pelabuhan/bandara

## 3. Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Kegiatan yang dilakukan :

- a) Melakukan verifikasi/rumor kejadian luar biasa
- b) Melakukan penyelidikan epidemiologi kejadian luar biasa
- c) Melakukan penyusunan rencana kontijensi di Pelabuhan/bandara
- d) Melakukan survey dan pengendalian vektor pes
- e) Melakukan survey dan pengendalian vektor Malaria
- f) Melakukan survey dan pengendalian vektor Diare



- g) Melakukan survey dan pengendalian vektor Demam Berdarah Dengue (DBD)
- h) Melakukan inspeksi sanitasi sarana air bersih (IS SAB)
- i) Melakukan inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)
- j) Melakukan inspeksi sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

#### 4. Kinerja Anggaran

Peningkatan kualitas belanja dilakukan agar output kegiatan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan kualitas yang baik, tepat waktu dan efisien dalam pembiayaannya. Untuk itu maka perlu dilakukan pengukuran/penilaian kinerja anggaran untuk mengetahui nilai kinerja anggaran.

Ukuran kinerja anggaran tidak hanya menyangkut realisasi belanja, namun juga berbagai indikator lainnya. Indikator tersebut dirangkum dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu (SMART) dari Ditjen Anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran direkam oleh Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Ditjen Perbendaharaan.

Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran tingkat satker, maka kegiatan yang dilakukan yaitu :

- a) Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD)
- b) Melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun
- c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala
- d) Melakukan Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kegiatan
- e) Melakukan penyusunan laporan bulanan melalui aplikasi e-Monev DJA dan e-Monev Bappenas secara berkala

#### 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Adapun dalam mencapai indicator tersebut, ada kebijakan yang harus dilakukan, antara alain:

- 1) Revisi DIPA
  - a) Sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
  - b) Mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan
- 2) Halaman III DIPA
  - a) Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.



- b) Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.
- 3) Pengelolaan UP
 

Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat
- 4) LPJ Bendahara
 

Meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian kedisiplinan, ketertiban, dan LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT
- 5) Penyampaian Data Kontrak
 

Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan
 

Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.
- 7) Penyerapan Anggaran
  - a) Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
  - b) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- 8) Retur SP2D
  - a) Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/penerima pembayaran.
  - b) Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.
- 9) Perencanaan Kas
 

Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.
- 10) Penegembalian Kesalahan SPM
 

Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.



- 11) Pagu Minus  
 Segera menyelesaikan pagu minus dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minus tersebut
- 12) Dispensasi SPM  
 Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran, dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukkan pencairan anggaran pada akhir tahun
- 13) Konfirmasi Capaian Output
  - a) Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unitpelaporan
  - b) Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap output yang dikelola
  - c) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya)
  - d) Melakukan pengisian data capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan SAKTI secara disiplin setiap bulan

#### 6. Kinerja implementasi WBK Satker

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.

Kegiatan yang dilakukan:

- a) Melakukan penilaian capaian setiap komponen dalam implementasi WBK satker menggunakan tools yang disediakan secara berkala
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi WBK satker serta tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi yang sudah dilaksanakan
- c) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) secara berkala untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima dan persepsi korupsi dalam pemberian pelayanan.

#### 7. Peningkatan kapasitas ASN

Peningkatan kapasitas dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas seperti seminar, workshop, capacity building, on job training.

### C. KERANGKA PENDANAAN

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).






**Gambar 4. MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020-2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERSIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	1. Pemeriksaan/ Penapisan orang 2. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina 3. Pemeriksaan Barang 4. Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM}	21.494	2.615.259	2.620.250	2.620.500	2.620.550
2	Persentase faktor penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat amgkut, barang dan lingkungan sebesar	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no.1	Faktor risiko yang diken dali kan pada 1, orang 2. alat angkut 3. Barang\ 4. Lingkungan { TTU, TPM}	90%	95%	96%	97%	98%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk negara sebesar	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	Akumulasi persenatse target dan capaian 1. kelengkapan data surveilans 2. Sinyal SKD KLB 3. Penyusunan dokumen renkon 4. Indeks pinjal 5. House Indeks 6. Larva anopheles tidak ada 7. Kepadatan kecoa rendah 8. Kepadatan lalat < 2 9. TTU memenuhi syarat 10. TPM layak hygiene 11. Kualitas air memnuhi syarat	85%	90%	92%	95%	98%
4	Nilai kinerja anggaran sebesar	Hasil penilaian kinerja RKS KL dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan	Menggunakan hasil Penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian keuangan untuk masing masing SATKER	80	83	84	85	86
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan renkonsialisasi	Menggunakan hasil penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian Keuagan untuk masing masing SATKER	80	93	94	95	96

## RAK 2020 -2024




6	Kinerja Implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi WBK melalui penilaian mandiri	Nilai Implementasi WBK	70	75	78	80	85
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Pegawai yang ditingkatkan kemampuan sesuai kompetensinya { seminar, workshop, capacity, building, on job training}	Jumlah Pegawai yang ditingkatkan kemampuannya sesuai kompetensi dibagi jumlah pegawai keseluruhan dikali 100	45%	50%	60%	70%	80%

**Gambar 5. MATRIKS PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020-2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERSIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	- Pemeriksaan / Penapisan orang - Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina - Pemeriksaan Barang - Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM}	73.807.000	702.745.00	705.000.000	710.000.000	720.000.000
2	Persentase faktor penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat amgkut, barang dan lingkungan sebesar	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada ndicator no.1	- Faktor risiko yang dikendalikan pada orang - Faktor risiko yang dikendalikan alat angkut - Faktor risiko yang dikendalikan pada Barang - Faktor risiko yang dikendalikan pada Lingkungan { TTU, TPM}	546.341.000	360.697.000	650.000.000	655.000.000	660.000.000
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk negara sebesar	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan	Akumulasi persentase target dan capaian 1. kelengkapan data surveilans 2. Sinyal SKD KLB 3. Penyusunan dokumen renkon 4. Indeks pinjal 5. House Indeks 6. Larva anopheles tidak ada	85.036.000	274.993.000	275.000.000	280.000.000	290.000.000

## RAK 2020 -2024



		dalam satu tahun	7. Kepadatan kecoa rendah 8. Kepadatan lalat < 2 9. TTU memenuhi syarat 10. TPM layak hygiene 11. Kualitas air memenuhi syarat					
4	Nilai kinerja anggaran sebesar	Hasil penilaian kinerja RKS KL dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan	Menggunakan hasil Penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian keuangan untuk masing masing SATKER	411.381.000	550.245.000	650.000.000	660.000.000	670.000.000
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampain laporan keuangan sebesar	Kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan renkonsialisasi	Menggunakan hasil penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian Keuangan untuk masing masing SATKER	36.431.000	150.165.000	160.000.000	165.000.000	170.000.000
6	Kinerja Implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi WBK melalui penilaian mandiri	Nilai Implementasi WBK	299.465.000	377.654.000	400.000.000	450.000.000	455.000.000
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Pegawai yang ditingkatkan kemampuan sesuai kompetensinya {seminar, workshop, capacity, building, on job training}	Jumlah Pegawai yang ditingkatkan kemampuannya sesuai komptensi dibagi jumlah pegawaai keseluruhn dikali 100	1.050.000	124.1119.000	150.000.000	160.000.000	180.000.000



### **BAB V**

#### **PENUTUP**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Pangkalpinang Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas III Pangkalpinang dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Seksi di KKP mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua seski di KKP Kelas III Pangkalpinang. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas III Pangkalpinang upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.